



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kode Pos 20695
Telepon 0621 - 442135 Fax 0621 - 442135
www.serdangbedagaikab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN

MEDIA HARIAN POSMETRO MEDAN

Nomor : 18.24 / 4154 / 014 / 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs H AKMAL, AP, M.Si** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **SAHALA SIMATUPANG** **RAJA** : Pemimpin Redaksi Media Harian POSMETRO MEDAN bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Media selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;
9. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Penilaian Penerbitan dan Ranking Poin Terhadap Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penyebarluasan informasi pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Media Harian POSMETRO MEDAN dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam mendukung penyebarluasan informasi pemberitaan tentang kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Serdang Bedagai melalui Media Harian POSMETRO MEDAN.

Pasal 2

BENTUK KESEPAKATAN

1. **PIHAK PERTAMA** hanya mengirimkan dan atau menyampaikan bahan informasi untuk selanjutnya diolah oleh **PIHAK KEDUA** menjadi sebuah publikasi (rilis) dan menerbitkannya di media **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan publikasi (rilis) sesuai dengan bahan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 4 (empat) hari dari tanggal kegiatan, apabila terbit melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar biaya publikasi tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** dalam kerjasama ini menempatkan seorang wartawan untuk meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan klipring publikasi yang telah terbit dan menyerahkan ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir bulan sebagai laporan sekaligus dasar pembayaran biaya publikasi. Apabila klipring yang dimaksud tidak diserahkan, maka pembayaran biaya publikasi sesuai dengan hitungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pelaksanaan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 20 Desember 2021.

Pasal 4

BIAYA

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan biaya publikasi kepada wartawan yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** meliput kegiatan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, secara non tunai maksimal 13 (tiga belas) publikasi (rilis) dalam satu bulan dan besaran nilainya berdasarkan grade dan ranking poin.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 pada pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 5

PEMBATALAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini apabila **PIHAK KEDUA** selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak ada mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban seperti pasal 2 ayat (2) tidak berhak mendapatkan pembayaran biaya publikasi.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mengganti wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan orang lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan melalui pemberitahuan berupa surat tugas yang baru dilengkapi dengan tanda pengenalan lainnya.
4. Kesepakatan bersama ini berlaku selama perusahaan Media **PIHAK KEDUA** terdaftar pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan kembali pada masa-masa yang akan datang sepanjang tersedianya anggaran dan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
3. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan masing-masing ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup.

PIHAK KEDUA
MEDIA HARIAN
POSMETRO MEDAN



SAHALA RAJA SIMATUPANG

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs H AKMAL, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009